



PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
NONWOVENS MANUFACTURER

SURAT KEPUTUSAN
No. 800.004.SK.I.25

Tentang
Pemberian Fasilitas Mess Karyawan
PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK

Menimbang :

1. Memberikan fasilitas bagi karyawan sebagai sarana penunjang kegiatan bekerja serta pengaturan pemberian fasilitas;
2. Perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian terhadap keputusan dan atau kebijakan sebelumnya yang mengatur mengenai pemberian fasilitas untuk karyawan.

Mengingat :

1. Karyawan adalah aset Perusahaan yang patut diperhatikan
2. Perusahaan memperhatikan keadaan/kondisi karyawan, maka

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Mencabut Surat Keputusan Nomor 800.003.SK.I.16 tanggal 30 September 2016 mengenai Pemberian Fasilitas Untuk Karyawan PT. Multi Spunindo Jaya Tbk dan memberlakukan Surat Keputusan Nomor 800.004.SK.I.25 tanggal 30 September 2025 mengenai Surat Keputusan Tentang Pemberian Fasilitas Mess Karyawan PT. Multi Spunindo Jaya Tbk ;
2. Perubahan dan penyesuaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:
 - A. Fasilitas mess adalah fasilitas yang berada di dalam lokasi perusahaan atau lokasi lain yang ditentukan oleh perusahaan, berupa tempat tinggal yang dipergunakan untuk tempat tinggal menginap bagi karyawan dan/atau tamu untuk kepentingan penunjang kegiatan operasional. Misal : karyawan teknisi yang diperlukan standby untuk penanganan masalah teknis mesin produksi.
 - B. Karyawan yang mendapatkan fasilitas mess adalah karyawan dengan jabatan minimal Supervisor
 - C. Karyawan yang mendapatkan fasilitas mess adalah karyawan yang jarak dari tempat tinggal ke perusahaan minimal 100 KM dan/atau waktu tempuh minimal 2 jam.
 - D. Karyawan yang mendapatkan fasilitas mess tempat tinggal, akan mendapatkan fasilitas makan / catering sesuai dengan yang ditetapkan oleh perusahaan.
 - E. Karyawan yang mendapatkan fasilitas mess wajib ikut memelihara kebersihan dan merawat area mess beserta fasilitas umum yang ada dalam mess.

Office / Factory :

Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com





PT MULTI SPUNINDO JAYA Tbk
NONWOVENS MANUFACTURER

- F. Karyawan yang menempati mess wajib mengikuti tata tertib, yaitu:
- Menjaga kebersihan area mess dan fasilitas umum yang ada dalam mess
 - Turut menjaga / merawat mess yang ditempati;
 - Dilarang melakukan perbuatan/tindakan yang melanggar hukum, misal: judi, membawa dan meminum minuman keras atau obat psikotropika, prostitusi, serta perbuatan lain yang melanggar norma susila dan agama;
 - Menjaga ketertiban umum, tidak membuat keributan yang mengganggu ketenangan penghuni mess yang lainnya.
- G. HRD mewakili perusahaan berhak mengadakan pemeriksaan terhadap kebersihan, ketertiban, keamanan dan fasilitas yang disediakan bagi karyawan.
- H. Perusahaan berwenang untuk menetapkan karyawan yang mendapatkan fasilitas mess, termasuk mencabut pemberian fasilitas mess karyawan.

Surat Keputusan ini berlaku efektif 2 (dua) minggu setelah tanggal ditetapkan untuk dilakukan sosialisasi, akan ditinjau dan dilakukan penyesuaian apabila terdapat perubahan.

Ditetapkan di : **Sidoarjo**
Tanggal : **30 September 2025**

PT. MULTI SPUNINDO JAYA TBK

Yohanes Bayu
HR & GA

Mengetahui

Teguh Luntoro
Commercial Manager

Office / Factory :

Ds. Jabaran, Kec. Balongbendo, Kab. Sidoarjo, Jatim, Indonesia
Phone : 62-31-897 5555 (hunting) | Fax : 62-31-897 6666
www.spunindo.com | Email : info@spunindo.com



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 45001:2018
www.tuv.com
ID 8105018739

